



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 1382-1395

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Titik Singgung Perdagangan Orang dan Penyelundupan Orang

Aryadi Almau Dudy^{1✉}, Suheflihusnaini Ashady²

Universitas Mataram

Email: aryadialmaududy@unram.ac.id^{1✉}

Abstrak

Perdagangan orang dan penyelundupan orang merupakan bentuk kejahatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun kedua tindak pidana tersebut berbeda baik dalam tujuannya ataupun pengaturannya secara definisi dan undang-undang yang mengatur, tetapi terdapat banyak persamaan yang bersinggungan antara tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan orang. Persamaan tersebut seringkali membuat bias aparat penegak hukum dalam penerapan penegakan hukumnya. Untuk itu penelitian ini menguraikan karakteristik dari tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan orang serta beberapa titik singgung dari kedua tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Perdagangan Orang, Penyelundupan Orang, Titik Singgung*

Abstract

Human trafficking and human smuggling are forms of crimes against human rights. Although these two offenses differ both in their purposes and in their regulatory definitions and laws, there are many intersecting similarities between the crimes of human trafficking and human smuggling. These similarities often create biases in law enforcement agencies in their law enforcement efforts. Therefore, this research outlines the characteristics of human trafficking and human smuggling as well as some points of intersection between these two crimes. The research method used is normative research, which is a legal research method conducted by examining literature with a conceptual and legislative approach.

Keywords: *Human Trafficking, Human Smuggling, Points of Intersection*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang dengan tegas menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia). Prinsip-prinsip HAM telah tertanam dalam konstitusi Indonesia dan dipandang sebagai landasan utama dalam pembentukan kebijakan negara. Pentingnya HAM dalam konteks Indonesia dapat dilihat dari berbagai upaya, komitmen dan kebijakan yang telah diambil negara untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi seluruh warga negaranya. Permasalahan utama terkait isu HAM yang menjadi fokus pemerintahan Indonesia antara lain terkait perdagangan orang dan penyelundupan orang.

Perdagangan manusia (*Human trafficking*) adalah salah satu kasus kemanusiaan akibat dari rusaknya nilai moral, spiritual, mental dan karakter dari kemanusiaan. Secara sederhana. (Windy Paskawati Suwarno, 2018) Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Menurut laporan *Trafficking in Persons (TIP)* yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2023, Indonesia masuk dalam penilaian negara yang menjadi negara asal, transit, dan tujuan utama bagi korban perdagangan orang. Dalam laporan tersebut, Indonesia digolongkan sebagai negara Tier 2 (Kompaspedia, 2023), yang mengartikan bahwa negara Indonesia belum memenuhi standar perlindungan korban dan upaya pemberantasan perdagangan orang. Tidak tercapainya standar tersebut diakibatkan perdagangan manusia menjadi salah satu kejahatan lintas batas negara yang melibatkan jaringan kuat, sistemis, dan terorganisasi.

Pemerintah Indonesia hingga saat ini telah membuat beberapa kebijakan dalam rangka memerangi perdagangan orang, yaitu undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO serta peraturan presiden

nomor 19 tahun 2023 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tahun 2020-2024.

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. (Sumolang, 2020) dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Menurut laporan *Trafficking in Persons (TIP)* yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2023, Indonesia masuk dalam penilaian negara yang menjadi negara asal, transit, dan tujuan utama bagi korban perdagangan orang. Dalam laporan tersebut, Indonesia digolongkan sebagai negara Tier 2 (Kompaspedia, 2023) yang mengartikan bahwa negara Indonesia belum memenuhi standar perlindungan korban dan upaya pemberantasan perdagangan orang. Tidak tercapainya standar tersebut diakibatkan perdagangan manusia menjadi salah satu kejahatan lintas batas negara yang melibatkan jaringan kuat, sistemis, dan terorganisir.

Pemerintah Indonesia hingga saat ini telah membuat beberapa kebijakan dalam rangka memerangi perdagangan orang, yaitu Undang undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO serta perpres No. 19 tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan TPPO tahun 2020-2024.

Menariknya seakan menjadi satu mata rantai seringkali tindak pidana perdagangan orang bersinggungan dengan tindak pidana penyelundupan orang. Pada prinsipnya perdagangan orang dan penyelundupan orang merupakan suatu perbuatan yang berbeda. Penyelundupan orang hanya merupakan salah satu variasi metode dalam tindak pidana perdagangan orang.

Secara definisi terdapat dua unsur yang menjadi rangka kedua tindak pidana tersebut yaitu unsur tindakan dan cara, sedangkan perbedaan antara keduanya semata-mata tidak hanya terbatas pada ada atau tidaknya eksploitasi atau persetujuan dari korban. Lebih rumit dalam menentukan kedua kegiatan illegal tersebut adalah modus operandinya. Banyak kasus perdagangan maupun penyelundupan orang berkedok pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI). (Yulima, 2012)

Namun pada praktiknya seringkali aparat penegak hukum sumir dalam menetapkan status tersangka apakah perbuatan tersebut masuk kedalam perdagangan orang atau penyelundupan orang. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perbedaan perdagangan orang dan penyelundupan orang, serta bagaimana gambaran irisan tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan orang. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini mengkaji tentang, *pertama*

bagaimana karakteristik tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan orang dan *kedua* bagaimana titik singgung tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan orang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), digunakan peneliti untuk mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan orang dan penyelundupan manusia untuk melihat karakteristik dan titik singgung dalam kedua undang-undang tersebut. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisa bahan hukum sehingga mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Orang

Tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan orang adalah dua kejahatan serius yang sama-sama melibatkan manusia sebagai objek tindak pidananya, meskipun terdapat banyak persamaan tetapi keduanya memiliki perbedaan tertentu.

1. Karakteristik Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) menyebutkan: "Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi."

Dari uraian pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang tersebut penulis membagi karakteristik tindak perdagangan orang menjadi tiga yaitu :

a) Karakteristik Komponen

Komponen berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti bagian dari keseluruhan (KBBI.Kemdikbud, n.d.), unsur atau elemen yang harus terpenuhi. Dalam Undang-Undang TPPO Komponen dibagi menjadi tiga yaitu (Nuraeny, 2016):

- 1) Komponen proses yang meliputi antara lain rekrutmen, pemindahan pengangkutan, pengiriman, penampungan dan penerimaan
- 2) Komponen cara yang meliputi Ancaman, Penggunaan kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Penipuan, Pemalsuan, Penyalahgunaan kekuasaan atau Penyelewengan, kerentanan, Penjeratan hutang, pembayaran atau pemberian manfaat kepada pihak yang lebih berkuasa atau memiliki kendali pada korban
- 3) Komponen tujuan yaitu perbuatan yang dilakukan dilandaskan dengan motif mendapat keuntungan baik finansial atau non finansial dengan bentuk eksploitasi. Bentuk eksploitasi dalam perdagangan orang meliputi :
 - a) Eksploitasi seksual
 - b) Eksploitasi tenaga kerja
 - c) Eksploitasi organ tubuh

b) Karakteristik Bentuk

Karakteristik bentuk berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam beberapa pasal, bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang antara lain:

- 1) Memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain
- 2) Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia
- 3) Pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi
- 4) Melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi

c) Karakteristik Korban

Karakteristik korban ini menjelaskan bahwa tidak ada kesepakatan atau *consensus* antara pelaku dan korban, Apabila terdapat kesepakatan maka kesepakatan tersebut dihasilkan dengan dasar keterpaksaan atau dalam istilah perdata disebut penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) yaitu ketika dibuatnya

suatu perjanjian, terdapat kelemahan atau keadaan yang tidak berimbang antara para pihak, kemudian pihak yang lebih kuat dengan mengetahui kelemahan pihak yang lebih lemah memanfaatkan keadaan dari pihak yang lebih lemah sehingga pihak yang lebih lemah tidak bisa menolak perjanjian tersebut atau terpaksa menyetujui perjanjian (daya tawar yang tidak seimbang antara para pihak). Biasanya ciri seorang korban dalam posisi rentan berada dibawah tekanan atau tidak berdaya. Untuk melihat karakter korban tersebut dapat dilihat melalui beberapa indikator antara lain: (Rodliyah, 2019)

- 1) Tidak menerima upah (dibayar hanya sejumlah kecil) imbalan bagi pekerjaan yang dilakukannya;
- 2) Tidak dapat mengelola sendiri upah yang diterima atau harus menyerahkan sebagian besar upahnya kepada pihak ketiga (perantara, agen, majikan, dalam bisnis pelacuran: pengelola rumah bordir, mucikari);
- 3) Adanya jeratan utang (untuk membayar biaya pengganti rekrutmen, jasa perantara, biaya perjalanan);
- 4) Pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak (misalnya tidak boleh meninggalkan tempat kerja atau penampungan untuk jangka waktu lama, di bawah pengawasan terus-menerus);
- 5) Tidak diperbolehkan (dengan ancaman/kekerasan) berhenti bekerja;
- 6) Isolasi/pembatasan kebebasan untuk mengadakan kontak dengan orang lain (keluarga, teman);
- 7) Ditahan atau tidak diberikannya pelayanan kesehatan, makanan yang memadai;
- 8) Pemerasan atau ancaman pemerasan terhadap keluarga atau anak-anaknya;
- 9) Adanya ancaman penggunaan kekerasan, ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik;
- 10) Diharuskan bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan/atau harus bekerja untuk jangka waktu yang sangat Panjang;
- 11) Tidak membayar sendiri atau mengurus sendiri (perjalanan, visa paspor) dan Tidak memegang sendiri surat-surat identitas diri atau dokumen perjalanannya;
- 12) Menggunakan paspor atau identitas palsu yang disediakan oleh pihak

2. Karakteristik Penyelundupan Manusia

Penyelundupan Manusia (people smuggling), menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia berarti mencari untuk mendapat langsung maupun tidak langsung keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga atau memiliki

izin tinggal. (Pramono, 2014) Masuk secara ilegal berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan/perijinan yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara legal. (Junef, 2020)

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP nasional pasal 457 dan undang-undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pasal 120 ayat (1) penyelundupan manusia dirumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Menurut penulis karakteristik penyelundupan orang (*people smuggling*) dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

- a) Karakteristik Komponen yang terdiri dari :
 - 1) Komponen cara dalam tindak pidana penyelundupan dilakukan dengan kesediaan korban artinya tidak diikuti dengan tipu daya, paksaan penipuan, kekerasan dan lain lain, untuk menentukan keputusan seseorang agar mau diselundupkan.
 - 2) Komponen proses dalam tindak pidana penyelundupan orang penyelundup memfasilitasi perpindahan orang secara irregular ke luar wilayah suatu negara.
 - 3) Tujuan dari tindak pidana penyelundupan orang merupakan usaha tanpa memperoleh keuntungan dari memfasilitasi perlintasan orang tanpa ada eksploitasi.
- b) Karakteristik bentuk tindak pidana penyelundupan orang yaitu memasukkan atau mengeluarkan seseorang dari satu wilayah ke kewilayah lain. Strategi penyelundupan orang dapat dibagi menjadi tiga :
 1. Masuk secara klandestin,
 2. Masuk dengan dokumen palsu,

3. Atau masuk tanpa dokumen (yaitu, menunjukkan diri kepada otoritas imigrasi, tetapi tidak memiliki izin masuk, identifikasi, dll.). (Khalid, 2002)
- c) Karakteristik pelaku, pelaku dalam tindak pidana penyelundupan orang merupakan kelompok dengan tugas terstruktur serta memiliki jaringan global yang luas.
 - 1) Dibangun oleh suatu kelompok kejahatan beberapa dengan struktur erat, sekuler dan hirarkis, serta jaringan global;
 - 2) Adanya jaringan kriminal atau asosiasi, termasuk perantara dan pemecah masalah yang mengatur kontak antara pemecah masalah dan imigran gelap prospektif. (Pramono, 2014)
- d) Karakteristik lain yaitu dalam hal resiko dimana penyeludupan orang dapat dikalsifikasikan sebagai kejahatan dengan skala risiko yang kecil, hal tersebut dikarenakan antara lain :
 - 1) Penyelundupan orang cenderung dilakukan secara rahasia dan dengan cara yang tidak terdeteksi oleh otoritas keamanan,
 - 2) Korban penyelundupan orang tidak akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang karena takut atau karena mereka terlibat dalam situasi ilegal tersebut.

Titik Singgung Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Orang

Perdagangan orang dan penyelundupan orang pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan pidana yang berbeda akan tetapi tidak jarang antar perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain terhubung, dalam konteks tersebutlah dikatakan titik singgung. Pengertian, "titik singgung" adalah dimana dua jenis kejahatan atau dua kasus yang berbeda terdapat koneksitas saling terhubung atau memiliki kesamaan dalam fakta atau elemen yang terlibat. Titik singgung dalam tindak pidana mengacu pada situasi di mana dua jenis kejahatan terjadi secara bersamaan atau dimana ada keadaan yang memungkinkan kedua tindak pidana tersebut terjadi dalam konteks yang sama. Terdapat dua kemungkinan bersinggungan antara penyelundupan orang (human smuggling) dan perdagangan orang (human trafficking) :

1) Penyelundupan Orang sebagai Praktik Awal Perdagangan Orang

Situasi ini adalah ketika tindakan penyelundupan orang menjadi pintu awal perdagangan orang atau penyelundupan berubah menjadi perdagangan orang. Terdapat 2 skema dalam situasi tersebut yaitu Pertama, penyelundupan orang dijadikan sebagai modus operandi, misalnya seorang individu dibujuk atau dipaksa untuk melakukan perjalanan ilegal ke negara lain dengan bantuan penyelundup. Setelah tiba di negara tujuan,

individu tersebut dieksploitasi secara seksual atau diperdagangkan untuk keuntungan finansial, menjadikan kasus ini sebagai konkursus antara penyelundupan dan perdagangan orang. Kedua, korban penyelundupan orang rentan menjadi obyek perdagangan orang pada titik situasi korban yang masuk ilegal dimanfaatkan orang untuk eksploitasi.

2) Penggunaan Penyelundupan sebagai Sarana Perdagangan

Situasi ini adalah ketika tindakan penyelundupan orang digunakan sebagai sarana untuk perdagangan orang. Contohnya, jaringan perdagangan orang dapat menggunakan/memanfaatkan jalur penyelundupan untuk memindahkan korban dari satu tempat ke tempat lain secara ilegal.

Dua kemungkinan tersebut menunjukkan kompleksitas hubungan antara penyelundupan dan perdagangan orang, di mana praktik penyelundupan dapat menjadi awal dari perdagangan manusia, atau sebaliknya, perdagangan manusia dapat memanfaatkan praktik penyelundupan sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka.

Berdasarkan hal tersebut adapun titik singgung antara tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan orang meliputi :

1) Pelaku berkelompok dan terorganisir

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan orang biasanya berasal dari kelompok yang terorganisir dan memiliki struktur hierarki dan jaringan kontak luas dengan agen di berbagai negara. Kelompok orang yang terorganisir tersebut biasanya memiliki tugas masing-masing untuk menjalankan komponen pidana pada kedua tindak pidana tersebut. Sehingga untuk memerangi tindak pidana ini, diperlukan kerja sama yang terkoordinasi antara lembaga penegak hukum, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

2) Migrasi dan Kejahatan Transnasional

Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi Tahun 1924 di Roma, memberikan definisi imigrasi yaitu *Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence*. Berdasarkan hal diatas arti migrasi ini adalah merupakan pengertian klasik yang hanya memiliki arti gerak pindah orang untuk memasuki suatu negara dengan tujuan mencari nafkah dan menetap disana. Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa migrasi berasal dari kata (mig-ra-si) (KBBI.Kemdikbud, n.d.) yang berarti perpindahan penduduk dari satu tempat (negara dan sebagainya) ke tempat (negara dan sebagainya) lain untuk

menetap. Dalam tindak pidana penyelundupan maupun perdagangan orang, migrasi atau perpindahan korban dari tempat asalnya menjadi syarat utama, dalam praktiknya pemindahan korban, yang dilakukan oleh tindak pidana penyelundupan orang maupun perdagangan orang seringkali menggunakan mekanisme yang sama yaitu melalui jalur illegal, Kegiatan migrasi menjadi kejahatan transnasional atau lintas negara apabila terpenuhi beberapa indikator salah satu bentuknya menggunakan dokumen palsu dan menyembunyikan korban. Menurut Convention against Transnational Organized Crime (CATOC) atau Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa suatu pelanggaran bersifat transnasional jika (Ramadan Tabiu, 2023) :

- a) Dilakukan lebih dari satu negara,
- b) Dilakukan di satu negara namun sebagian besar persiapan, perencanaan, arahan, atau penguasaannya dilakukan di wilayah negara lain
- c) Dilakukan di suatu wilayah negara, namun melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana lebih dari satu wilayah negara; atau
- d) Dilakukan di suatu wilayah negara, namun akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.

Dalam peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dalam ketentuan pidana yang bersinggungan Terkait migrasi dan kejahatan transasional terdapat pada pasal 122 huruf a. "setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya"; huruf b. "setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya". Kemudian pada pasal 113 "Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi"

3) Korban Rentan

Rentan sering diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan atau kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Korban dalam kedua tindak pidana tersebut, sering kali merupakan individu yang rentan atau tidak berdaya, pemanfaatan posisi korban yang rentan tersebut seringkali menjadi motif utama korban

bermigrasi sekaligus modus utama pelaku TPPO dan Penyelundupan orang. Penyebab posisi seseorang menjadi rentan antara lain:

- a) Kemiskinan ekonomi ekstrim
- b) Pendidikan yang rendah
- c) Diskriminasi dan Marginalisasi:
- d) Ketidaksetaraan Gender
- e) Kondisi Kesehatan

4) Keuntungan Finansial

Motif utama yang mendorong perbuatan kedua tindak pidana tersebut yaitu keuntungan finansial. Baik dalam kasus penyelundupan orang maupun perdagangan orang, menjadikan manusia sebagai obyek untuk meraup keuntungan. Perbedaan terdapat pada cara mendapatkan keuntungan dari kedua kejahatan tersebut, penyelundupan manusia mendapatkan keuntungan dari penyediaan pelayanan untuk bisa masuk melewati batas negara secara illegal, sedangkan perdagangan orang, keuntungan didapatkan dari hasil eksploitasi atas korban. Dalam peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian ketentuan pidana yang bersinggungan Terkait migrasi dan kejahatan transasional terdapat pada Pasal 120 ayat (1) "Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak".

5) Pemalsuan dokumen/surat

Pemalsuan dokumen/surat, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah dokumen/surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya sehingga berbeda dengan dokumen/surat semula. (Muhammad Emir Gifari, 2022) Dalam peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian Diatur dalam :

- a. Pasal 121 huruf a. "setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia; huruf b. "setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia".
- b. Pasal 123 huruf a. "setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain; huruf b. "setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.

SIMPULAN

Tindak perdagangan orang memiliki tiga karakteristik utama yang meliputi karakteristik komponen, karakteristik bentuk, dan karakteristik korban. Karakteristik komponen tindak perdagangan orang terbagi menjadi proses, cara, dan tujuan, yang mencakup berbagai tahapan seperti rekrutmen, pemindahan, dan eksploitasi untuk keuntungan finansial atau non-finansial. Karakteristik bentuk tindak pidana perdagangan orang mencakup perbuatan seperti memasukkan atau membawa seseorang dengan maksud eksploitasi, termasuk juga pengangkatan anak untuk tujuan serupa. Karakteristik korban tindak perdagangan orang ditandai dengan ketiadaan kesepakatan yang sah antara pelaku dan korban, yang seringkali didasarkan pada keterpaksaan atau penyalahgunaan keadaan dengan memanfaatkan kerentanan korban. Sedangkan karakteristik penyelundupan orang dibagi beberapa aspek meliputi. Pertama karakteristik komponen mencakup cara, proses, dan tujuan tindak pidana tersebut, hanya saja penyelundupan orang dilakukan dengan kesediaan korban tanpa ada tipu daya atau paksaan, dan tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan dari eksploitasi. Kedua, karakteristik bentuk meliputi tindakan memasukkan atau mengeluarkan seseorang dari satu wilayah ke wilayah lain, dengan strategi masuk yang dapat dilakukan secara klandestin, dokumen palsu, atau tanpa dokumen resmi. Ketiga, karakteristik pelaku merupakan kelompok terorganisir dengan tugas dan jaringan global yang luas, Selain itu, risiko dalam penyelundupan orang cenderung kecil karena dilakukan secara rahasia dan korban seringkali enggan melaporkannya karena takut atau terlibat dalam aktivitas ilegal

tersebut.

Kedua tindak pidana, yakni perdagangan orang dan penyelundupan orang, memiliki titik persinggungan dalam beberapa aspek penting. Pertama aspek pelaku pada kedua jenis kejahatan tersebut cenderung berkelompok dan terorganisir. Kedua aspek migrasi yaitu melibatkan dua tempat wilayah atau transnasional dengan dokumen palsu seringkali digunakan dalam pemindahan korban. Ketiga aspek rentan korban yang dimanfaatkan pelaku sebagai modus untuk menarik korban, Keempat aspek keuntungan finansial menjadi dorongan utama di balik tindakan kejahatan tersebut. Dan kelima Aspek pemalsuan dokumen atau surat di mana pelaku menggunakan pemalsuan dokumen dalam mendukung migrasi ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Henny Nuraeny. 2016. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jakarta. Rajawali Pers.
- Rodliyah. 2019. Perempuan Dalam Lingkaran Kekeraan (Sebuah Gambaran tentang Tindak Pidana KDRT dan trafficking). Mataram. Pustaka Bangsa.
- Aime Zinedine Zack Sumolang. 2020. "Penanganan Terhadap Korban Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian". Jurnal Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 2.
- Khalid Koser. 2002. "People-Smuggling in Europe: A Growing Phenomenon" Jurnal [Global Dialogue](#); Nicosia [Vol. 4, Iss. 4](#), (Autumn 2002), 69-79.
- Muhar Junef. 2020. "Kajian Praktik Penyelundupan Manusia Di Indonesia (Study Of People Smuggling Practices In Indonesia)". Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 20 No. 1, 85-102.
- Muhammad Emir Gifari, Mohamad Fajri Mekka Putra. 2022. "Pegawai Notaris Melakukan Pemalsuan Surat: Bagaimana Pertanggung jawaban Notaris". Jurnal Kerta Semaya Vol. 10 No. 7, 1619-1629.
- Pandu Pramono. 2014. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 135/Pid.Sus/2014/PN.Wno)". Jurnal Recidive Vol 3 No 2.
- Windy Paskawati Suwarno, Pamerdi Giri Wiloso dan Wilson M.A Therik. 2018. "NTT DALAM CAHAYA ACTOR NETWORK THEORY: Studi Kasus Human Trafficking Berkedok Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia di Nusa Tenggara Timur". Jurnal Studi

Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVII No. 2, 107-135

Yulima Hospita. 2012. "Analisis Yuridis Perbedaan perdagangan orang dan penyelundupan orang". Skripsi. Universitas Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

[https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/fenomena-kasus-perdagangan-](https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/fenomena-kasus-perdagangan-orang#:~:text=Merujuk%20kembali%20laporan%20Trafficking%20in,berada%20di%20Tier%202%20Watchlist.)

[orang#:~:text=Merujuk%20kembali%20laporan%20Trafficking%20in,berada%20di%20Tier%202%20Watchlist.](https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/fenomena-kasus-perdagangan-orang#:~:text=Merujuk%20kembali%20laporan%20Trafficking%20in,berada%20di%20Tier%202%20Watchlist.)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komponen.>